



**PUTUSAN**

Nomor : 1151/Pdt.G/2014/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**FITRIANI IRZA binti RIZAL**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D-II, Pekerjaan Karyawan Bank BNI, tempat tinggal di Jalan Bangau V Perumahan Griya Sidomulyo No.91 A RT.02 RW.14 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat ;

Melawan

**MAULANA SUHERI bin SUTRISNO.R**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Karyawan Bank Mega, tempat tinggal di Jalan Purwodadi No.169 RT.02 RW.01 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru No : 1151/Pdt.G/2014/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.266/23/XI/2005, tertanggal 29 Nopember 2005;
- 2 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2006 tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a Tergugat temperamental, keras kepala, dan mau menang sendiri ;
  - b Tergugat suka menghina dan mencaci maki Penggugat ;
  - c Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup ;
  - d Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya, ia bertindak otoriter ;
- 4 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 06 September 2014 dan sejak itu antara Penggugat dengan tergugat berpisah rumah hingga sekarang ;
- 5 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil ;
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun lagi kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam peraturan peraturan Perundang-udangan yang berlaku;
- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, dan Majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Muslim Djamaluddin,MH,namun mediasi tersebut juga gagal mencapai perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan terhadap maksud Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, yaitu :

I Bukti Surat :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang Pegawai Pencatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, dengan No. 266/23/XI/2005, tertanggal 29 Nopember 2005; fotocopy tersebut telah dinazegelen, dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan pengadilan Agama Pekanbaru dan cocok dengan aslinya (P-1) ;

Hal. 3 dari 9 hal . Put. No.1151/Pdt.G/2014/

PA.Pbr.



II Saksi-saksi :

1. Hasan Basri bin Dt.Majo Kayo, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bangau No.9, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakek kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar karena masalah ekonomi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun keduanya sama-sama ingin bercerai ;

2. Erlita binti Dt.Sinaro Nan Hitam, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Koto Tuo, Kenagarian Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar karena masalah ekonomi ;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak lagi tinggal se rumah dengan Penggugat ;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan setuju dengan perceraian tersebut ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula upaya damai melalui mediasi juga tidak berhasil mencapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim harus memeriksa status pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai alas hak diajukannya perkara *a quo* ; berdasarkan alat bukti surat (P-1) berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ; perkawinan tersebut tercatat sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hal. 5 dari 9 hal . Put. No.1151/Pdt.G/2014/

PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi karena selalu terjadi pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat member nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak. Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Penggugat yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan-alasan tersebut, dan Tergugat tidak keberatan dengan maksud Penggugat untuk bercerai dengannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Penggugat dan setuju untuk bercerai, namun sesuai Pasal 76 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA), Majelis harus mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan mereka. Untuk itu Penggugat telah menghadirkan Ibu kandung dan kakeknya, yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, pihak keluarga sudah sering menasehati keduanya namun pertengkaran terulang kembali, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, pihak keluarga tidak ingin lagi mendamaikan keduanya, bahkan menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah. Apalagi pihak Tergugat juga tidak keberatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap maksud Penggugat untuk bercerai. Dengan kondisi yang demikian, maka telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “*Antara suami isteri terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” ; dan secara psikologis, ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat rapuh, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sangat dibenci oleh Alloh, namun ia tetap halal jika perkawinan tersebut tidak lagi memberi manfaat bagi pasangan suami isteri tersebut. Maka sesuai kaedah ushul bahwa menghilangkan mudharat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat, maka Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada tetap dalam ikatan perkawinan yang tidak lagi memberi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama sebagaimana terdapat dalam Kitab “Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq” Juz I halaman 83 yang artinya :

*“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidak berhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan ;

Hal. 7 dari 9 hal . Put. No.1151/Pdt.G/2014/

PA.Pbr.



Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian dan sejalan dengan Pasal 84 UUPA dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : 28/Tuada- AG/ X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat, Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Maulana Suheri bin Sutrisno.R) terhadap Penggugat (Fitriani Irza binti Rizal) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tampan dan Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1436 H, oleh kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nursyamsiah, MH dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Wan Wahid, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH

Panitera Pengganti,

Wan Wahid, SH

**Perincian Biaya Perkara**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

Hal. 9 dari 9 hal . Put. No.1151/Pdt.G/2014/

PA.Pbr.